

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Tentang Nilai

1. Pengertian Nilai

Pembahasan nilai termasuk dalam kawasan etika. Manusia memberikan nilai pada sesuatu. Sesuatu itu bisa dikatakan adil, baik, indah, cantik, anggun, dan sebagainya. Kata “nilai” sering kali mudah diucapkan tetapi sulit untuk dijelaskan. Kata nilai juga sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang baik, yang berharga, bermartabat, dan berkonotasi positif.

Nilai adalah sesuatu yang diiyakan atau diaminkan. Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang dijauhi, yang membuat melarikan diri, seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari nilai, “non-nilai” atau *disvalue*, sebagaimana dikatakan oleh orang Inggris. Ada juga beberapa filsuf yang menggunakan istilah nilai negatif, sedangkan nilai dalam arti di atas disebut “bernilai positif”. (Bertens, 2011: 149)

Menurut Sujarwa (2014: 230) memandang nilai sebagai derajat dan mutu (kualitas). Suatu perbuatan yang dipandang bernilai moral apabila perbuatan itu memiliki makna yang berharga, berkualitas, dan derajat yang tinggi sehingga memiliki bobot yang bermartabat, dengan demikian, kata “nilai” dapat diartikan sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi kebenarannya, serta memiliki makna yang dijaga eksistensinya oleh manusia maupun sekelompok masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Sujarwa di atas kata nilai lebih tepat diberi makna “harga diri”, bermartabat, dan “derajat” yakni suatu pandangan yang menjunjung tinggi keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, dengan ciri khas tersendiri sebagai makhluk yang tertinggi derajatnya, yang perlakuan dan kelakuannya berbeda dengan makhluk lain. Oleh karena itu, keberadaan nilai sangat bermanfaat bagi manusia baik secara lahir maupun batin dan nilai merupakan suatu ukuran penghargaan terhadap kualitas sesuatu hal dan yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Hermanto & Winarno (2018: 127) yang mengemukakan bahwa sesuatu dianggap bernilai apabila sesuatu itu memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Menyenangkan (*pleasant*)
- b. Berguna (*useful*)
- c. Memuaskan (*satisfying*)
- d. Menguntungkan (*profitable*)
- e. Menarik (*interesting*)
- f. Keyakinan (*belief*)

Menurut Bambang Daroeso dalam Herimanto & Winarno (2018: 128), menyebutkan bahwa “nilai memiliki ciri – ciri, yaitu suatu realitas yang abstrak (tidak ditangkap melalui indera, tetapi ada); Normatif (yang seharusnya, ideal, sebaiknya, diinginkan); Berfungsi sebagai daya dorong manusia (sebagai motivator)”.

Dapat dijelaskan dari pendapat di atas bahwa nilai memiliki ciri – ciri diantaranya yang pertama, nilai merupakan suatu ide yang bersifat abstrak dan nyata, yakni tidak dapat dilihat atau ditangkap melalui indera tetapi ada dan dapat dirasakan keberadaannya, contohnya seperti sebuah pantai. Pantai akan bernilai indah ketika dilukis atau difoto. Sifat keindahan di sini adalah abstrak akan tetapi pantainya merupakan suatu objek yang nyata atau riil.

Kedua, nilai merupakan suatu yang ideal, sesuatu yang diinginkan dan diharapkan yang merupakan sebuah keharusan atau yang seharusnya (normatif). Contohnya seperti orang hidup mengharapkan keadilan dan kemakmuran. Keadilan dan kemakmuran merupakan keinginan dari setiap orang. Nilai bersifat normatif, sesuatu keharusan (*das sollen*) yang menuntut diwujudkannya dalam tingkah laku. Ketiga, nilai menjadi alat pendorong / motivator hidup bagi manusia yakni sebagai penggerak manusia dalam melakukan sesuatu hal atau menjalankan aktivitas kehidupannya. Misalnya kepandaian. Setiap siswa berharap menjadi pandai atau memiliki kepandaian, karena mengharapkan nilai itu, setiap siswa tergerak untuk melakukan berbagai usaha dan perilaku supaya dia menjadi siswa yang pandai atau pintar diantaranya dengan berusaha, belajar, berdo’a, dan lain sebagainya.

Sifat dasar dari nilai menggolongkan tingkat kualitas sesuatu hal. Dalam kehidupan manusia segala sesuatu tidak lepas dari nilai, mulai dari sesuatu yang bersifat konkret dan sesuatu yang sifatnya abstrak. Contohnya emas, uang

dan benda – benda lainnya yang dapat dilihat secara kasat mata memiliki nilai berharga atau tidak berharga. Kemudian sifat jujur, hormat, sombong memiliki nilai baik atau buruk, yang berdampak pada penilaian seseorang terhadap nilai tersebut.

Nilai merupakan sesuatu yang diharapkan oleh manusia. Dalam kehidupan ini banyak sekali nilai yang melingkupi kita. Nilai yang beragam dapat diklasifikasikan kedalam macam – macam atau jenis nilai. Pengertian nilai dalam Elmubarok (dalam Dwi Sulistiowati, 2017: 17) dinyatakan sebagai berikut:

Secara garis besar nilai dibagi kedalam dua kelompok yaitu nilai – nilai nurani (*values of being*) dan nilai – nilai memberi (*values of giving*). Nilai – nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Nilai – nilai nurani tersebut dapat tergolong diantaranya kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian. Nilai – nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Nilai – nilai memberi tersebut diantaranya setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah, adil, dan murah hati.

Berdasarkan kutipan di atas nilai dibagi kedalam dua kelompok yaitu nilai nurani dan nilai memberi. Nilai – nilai tersebut senantiasa dipraktikkan dalam kehidupan sehari – hari dan dilakukan oleh manusia yang satu terhadap manusia yang lainnya. Nilai nurani dan nilai memberi tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran baik oleh diri sendiri yaitu melalui pengalaman yang dialaminya maupun dengan bantuan orang lain seperti oleh orangtua di lingkungan keluarga, oleh masyarakat maupun oleh guru di lingkungan sekolah.

Menurut Fitri (dalam Dwi Sulistiowati, 2017: 17) mengungkapkan definisi dari nilai sebagai berikut, “Nilai adalah prinsip – prinsip sosial, tujuan – tujuan, atau standar yang dipakai atau diterima oleh individu, kelas, masyarakat, dan lain – lain”. Dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang dipakai oleh manusia baik itu secara individu, kelas / anggota kelompok, maupun masyarakat secara umum yang dijadikan sebagai prinsip – prinsip dalam kehidupan sosial, tujuan – tujuan yang hendak dicapai, dan sebagai standar yang dipakai serta diterima dalam menentukan suatu hal.

Manusia menganggap sesuatu bernilai karena ia merasa memerlukannya atau menghargainya. Dengan akal budinya melakukan tindakan kepada orang lain, dan berbagai aktivitas lain yang kesemuanya itu menunjukkan identitas diri seseorang. Fitri (dalam Dwi Sulistiowati, 2017: 18) manusia memperoleh kepuasan diri baik itu dalam arti memperoleh apa yang diperlukannya, apa yang menguntungkannya, atau apa yang menimbulkan kepuasan batinnya. Nilai disifatkan dari sesuatu hal dan diciri – cirikan dari tingkah laku yang berkaitan dengan fakta, tindakan, norma, moral, cita – cita, keyakinan, dan kebutuhan. Dapat dikatakan juga bahwa nilai mengandung dua unsur aspek yaitu aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis nilai mengandung arti, serta pemaknaan terhadap sesuatu secara hakiki, dan sementara itu dalam aspek praktis, nilai berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari – hari.

Nilai – nilai itu semua telah diajarkan pada anak – anak di sekolah dasar sebab nilai – nilai tersebut menjadi pokok – pokok bahasan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebenarnya perilaku – perilaku yang diinginkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari – hari generasi muda bangsa ini telah cukup tertampung dalam pokok – pokok bahasan dalam pendidikan nilai yang sekarang berlangsung.

Pembelajaran nilai – nilai kepada generasi muda bangsa di lingkungan sekolah sangat berpengaruh penting sebagai upaya proses pembelajaran, penanaman dan pembudayaan kepada generasi muda bangsa untuk terlibat serta aktif dan memfasilitasi kemampuan dan pengalaman mereka untuk mengetahui nilai moral, mempraktekan nilai moral tersebut, dan agar para generasi muda terbiasa berbuat sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Dalam hal ini sekolah dijadikan sebagai tempat untuk pemberian pengetahuan, pembelajaran, dan pembiasaan.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Budimansyah (dalam Dwi Sulistiowati, 2017: 19) “UNESCO melalui *International Commission of Education for The Twenty First Century* mengusulkan empat pilar belajar yaitu “*learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together*”, UNESCO (1996). Penerapan empat pilar tersebut dalam proses pembelajaran memungkinkan peserta didik mampu menguasai cara memperoleh pengetahuan,

berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, dan berkesempatan untuk berinteraksi secara aktif dengan sesama peserta didik sehingga dapat menemukan identitas dirinya.

Penerapan empat pilar belajar yang dikemukakan oleh UNESCO dalam Budimansyah di atas bertujuan agar proses belajar bukan hanya sekedar mengajarkan dan memberitahukan sesuatu hal yang baru, akan tetapi lebih dari itu. Tujuan dari belajar adalah untuk mengetahui segala sesuatu hal, kemudian bukan hanya sekedar mengetahui tetapi juga bisa melaksanakan atau mengaplikasikan pengetahuannya, bisa menjadi seseorang yang berguna dengan pengetahuan yang dimiliki, dan tujuan akhirnya agar kita bisa hidup bersama dalam suatu lingkungan masyarakat.

Model pembelajaran seperti ini hanya dapat berlangsung dengan tenaga guru yang penuh konsentrasi, sarana dan prasarana yang memadai, materi yang terpilih, dan waktu yang cukup tanpa harus mengejar target ujian nasional. Pendidikan yang sehat adalah pendidikan yang secara sadar membantu peserta didik bisa merasakan, menghayati, dan menghargai jenjang makna hidup yang bersifat fisik sampai yang estetikal, moral, dan spiritual. Jika pendidikan dipahami sebagai aksi kultural (pembudayaan) maka fungsinya tidak bisa dibatasi hanya sebatas pembelajaran di kelas. Peranannya harus diperluas dalam menciptakan kehidupan publik yang lebih demokratis, dengan demikian harus ada kontekstualisasi pembelajaran di kelas. Teks yang diajarkan di kelas harus dihubungkan dengan kehidupan nyata. Dengan kata lain, harus ada dialektika antara teks dan konteks, teks dan realitas. Budimansyah (dalam Dwi Sulistiowati, 2017: 19)

Menurut Elmubarok nilai – nilai yang menjadi milik bersama di dalam suatu masyarakat, menjadi perekat bagi masyarakat itu. Jika masyarakat telah mempunyai nilai yang sama tentang yang berguna dan tidak berguna, tentang yang baik dan tidak baik, maka masyarakat yang seperti itu seolah – olah telah direkat oleh suatu norma yang sama, sehingga anggota dari masyarakat itu akan mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Nilai – nilai ini telah menjadi milik bersama dan telah tertanam dengan emosi yang mendalam maka anggota

masyarakat itu akan bersedia berkorban dan berjuang untuk mempertahankan nilai – nilai tersebut. Elmubarok (dalam Dwi Sulistiowati, 2017: 20)

Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita – citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai-moral atau etis), dan religius (nilai agama) (Elly dkk, 2017: 31).

Menurut C. Kluchon (dalam Elly dkk, 2017: 32) mengemukakan, bahwa yang menentukan orientasi nilai budaya manusia di dunia adalah lima dasar yang bersifat universal, sebagai berikut:

- a. Hakikat hidup manusia (MH)
- b. Hakikat karya manusia (MK)
- c. Hakikat waktu manusia (MW)
- d. Hakikat alam manusia (MA)
- e. Hakikat hubungan antarmanusia (MM)

2. Fenomena Nilai

Fenomena nilai banyak dikaji oleh para filsuf seperti filsuf A. Lalande (*Lih Dizionario Critico Di Filosofia Milano*, 1971: 966-967) Soelaeman (2018: 43) membagi arti nilai dalam dua garis besar:

- a. Arti Objektif, di sini berarti sifat khas, watak khusus hal, benda atau apa saja yang membuat hal tersebut lebih atau kurang layak dihargai, dinilai, dan dimuliakan (*stimare*).
- b. Arti Subjektif, nilai ciri khas tersebut yang membuatnya lebih atau kurang dihargai oleh subjek atau sekelompok (yang sedang menilai hal tersebut).

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa nilai dibagi kedalam dua arti yaitu arti objektif dan arti subjektif. Dalam pengertian nilai secara objektif berarti nilai dilihat dari makna nilai serta dari sudut pandang secara umum atau menyeluruh berdasarkan sifat dar nilai itu sendiri, seperti layak atau tidak layak, bagus atau tidak bagus, dihargai atau tidak dihargai. Nilai sendiri memiliki sifat atau karakter khusus tersendiri yang membuat benda atau hal apa saja lebih atau kurang dihargai, dinilai dan dimuliakan.

Sedangkan pengertian nilai secara subjektif yaitu penilaian akan nilai suatu barang atau hal apapun dipandang dari segi orang yang sedang menilai benda atau hal apa pun tersebut. Soelaeman (2018, 46) mengemukakan bahwa, berbicara tentang fenomena nilai, kita akan melihat empat unsur pokok penyusunannya yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Manfaat (*utility*)
- b. Keperluan / pentingnya (*importance*)
- c. Penilaian / kebutuhan (*estimation*)
- d. Kebutuhan (*need*)

Melihat unsur – unsur yang disebutkan di atas, maka nilai secara harfiah merupakan suatu sifat untuk menentukan sesuatu dilihat dari unsur – unsur seperti yang disebutkan di atas, yaitu dari unsur manfaat / kegunaannya, semakin sesuatu itu memiliki banyak kegunaan maka nilainya semakin tinggi atau penting; kemudian dari tingkat keperluan / pentingnya, semakin perlu / penting sesuatu tersebut maka nilainya semakin tinggi dan dibutuhkan oleh manusia; kemudian dari unsur penilaian / kebutuhannya, semakin bernilai sesuatu tersebut maka berpengaruh pada tingkat kebutuhan manusia, dan terakhir dilihat dari unsur kebutuhannya, semakin sesuatu tersebut dibutuhkan maka nilainya semakin tinggi atau penting.

3. Konsep Nilai

Menurut Marzali (2016: 113) Sebagai konsepsi, nilai adalah abstrak, sesuatu yang dibangun dan berada di dalam pikiran atau budi, tidak dapat diraba dan dilihat secara langsung dengan pancaindera. Berdasarkan kutipan dari Marzali tersebut nilai merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak, nilai dapat disimpulkan dan ditafsirkan dari ucapan, perbuatan, dan materi yang dibuat manusia, oleh karena itu ucapan, perbuatan, dan materi tersebut adalah manifestasi dari nilai.

Soelaeman (2018: 51) mengemukakan jenis – jenis nilai menurut intensitasnya.

Ada yang disebut dengan nilai – nilai yang tercernakan dan nilai – nilai yang dominan. Nilai – nilai yang tercernakan (*internalized values*) merupakan suatu landasan bagi reaksi yang diberikan secara otomatis terhadap situasi – situasi tingkah laku eksistensi, sedangkan nilai – nilai tercernakan tidak dapat dipisahkan dari individu serta membentuk

landasan hati nuraninya. Apabila terjadi permerkosaan terhadap nilai – nilai tersebut, maka akan timbul perasaan malu atau bersalah yang sulit untuk dihapus. Nilai yang tercernakan bagi individu – individu artinya individu itu menghayati atau menjiwai suatu nilai sehingga ia akan memandang keliru pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai tersebut.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dikatakan bahwa nilai – nilai yang dominan maksudnya nilai yang bersifat umum yang mendominasi dasar dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari individu atau manusia tersebut. Selanjutnya Soelaeman, (2018: 51) menjelaskan tentang sifat dari nilai dominan diantaranya :

Nilai yang dominan artinya nilai – nilai yang lebih diutamakan dari nilai – nilai lain. Fungsi nilai dominan adalah sebagai suatu latar belakang atau kerangka patokan bagi tingkah laku sehari – hari. Kriteria yang menentukan apakah suatu nilai itu dominan, ditentukan oleh hal – hal sebagai berikut:

- a. Luas tidaknya ruang lingkup pengaruh nilai tersebut dalam aktivitas total dari sistem nilai
- b. Lama tidaknya pengaruh nilai tersebut dirasakan oleh masyarakat
- c. Gigih tidaknya nilai tersebut diperjuangkan dan dipertahankan
- d. *Prestise* orang – orang yang menganut nilai yaitu orang atau organisasi – organisasi yang dipandang sebagai pembawa nilai.

Pernyataan yang dikutip dari Soelaeman di atas, dapat dikatakan bahwa nilai dominan adalah nilai – nilai yang lebih diutamakan dari nilai – nilai lain sehingga sifatnya lebih penting dan mendasar yang dijadikan sebagai patokan individu atau manusia dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari – hari. Akan tetapi suatu nilai bisa dikatakan dominan jika memenuhi kriteria – kriteria tertentu, tidak semua nilai bisa dikatakan sebagai nilai dominan.

Menurut Ethel M. Albert (dalam Soelaeman, 2018: 55) mengemukakan bahwa konsep sistem – sistem nilai budaya bermacam – macam, yakni merupakan alternatif yang menunjukkan bahwa macam – macam nilai dapat mengandung suatu model menyeluruh untuk deskripsi dan studi perbandingan. Diasumsikan bahwa perbedaan macam – macam dan tingkat – tingkat nilai aturan – aturan khusus atau umum, cita – cita, norma – norma, kriteria lainnya dalam sikap mengatur, penilaian dan sanksi – sanksi, semuanya menyusun suatu sistem nilai budaya yang kompleks.

B. Kajian Tentang Kebudayaan

1. Pengertian Kebudayaan

Budaya adalah bentuk jamak dari kata “budi” dan “daya” yang berarti *cinta, karsa, dan rasa*. Kata “budaya” sebenarnya berasal dari bahasa **Sanskerta**, *budhayah*, yaitu bentuk jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata *culture*. Dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata *cultuur*. Dalam bahasa Latin, berasal dari kata *colera*. *Colera* berarti mengolah, dan mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (bertani) (Elly dkk, 2017: 27).

Dalam KUBI dijelaskan istilah ‘budaya’ dapat diartikan: 1) Pikiran; akal budi; (2) Berbudaya mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal budi untuk memajukan diri. Sedangkan menurut Badudu-Zain (dalam Sujarwa 2014: 27) istilah “kebudayaan diartikan: 1) Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sebagai hasil pemikiran akal dan budinya; 2) Peradaban sebagai hasil akal budi manusia; 3) Ilmu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang dimanfaatkan untuk kehidupannya dan memberi manfaat kepadanya.”

Dalam pandangan sosiologi, kebudayaan mempunyai arti yang lebih luas. Kebudayaan meliputi semua hasil cipta, karsa, dan karya manusia baik yang bersifat material maupun non material (baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat kerohanian). Kebudayaan material adalah : hasil cipta, karsa yang berwujud benda – benda atau barang – barang atau alat – alat pengolahan alam, seperti gedung, pabrik – pabrik, jalan – jalan, rumah – rumah, alat – alat komunikasi, alat – alat hiburan, mesin – mesin dan sebagainya.

Lahirnya kebudayaan merupakan wujud ekspresi dari cara manusia memaknai kehidupan. Karena manusia dilahirkan dengan naluri pertahanan diri sehingga ia akan berupaya melakukan proses adaptasi dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, kebudayaan sangat berkaitan erat dengan hasil karya dan karsa manusia dalam perjuangannya mempertahankan hidup. Wujud kebudayaan tersebut diantaranya, seni, bahasa, keagamaan, teknologi, dan masih banyak lagi yang lainnya (Yanti Heriyawati, 2016: 22)

Menurut Usman (dalam Wasti Nur Khotimah, 2016: 19) mengemukakan “Kebudayaan daerah adalah pedoman hidup yang mendasar dan berlaku umum yang dimiliki bersama oleh masyarakat suku bangsa dan lokal setempat.”

Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan pedoman bagi masyarakat yang bersifat mendasar dan berlaku umum serta dimiliki oleh suatu masyarakat suku bangsa maupun masyarakat lokal setempat. Di dalam buku Elly ,dkk (2017: 28) terdapat beberapa pengertian kebudayaan, diantaranya yaitu :

- a. E.B Tylor (1832 – 1917), bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- b. R.Linton (1893 – 1953), bahwa kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, dimana unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.
- c. Koentjaraningrat (1923 – 1999), bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, milik diri manusia dengan belajar.
- d. Selo Soemardjan (1915 – 2003) dan Soelaeman Soemardi, bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.
- e. Herkovits (1985 – 1963), bahwa kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.

Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik materiel maupun nonmateriel. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan *evolusionisme*, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks (Elly dkk, 2017: 28)

Definisi – Definisi di atas terlihat berbeda beda namun semua berprinsip sama yaitu mengakui adanya ciptaan manusia, meliputi perilaku dan hasil kelakuan manusia, yang diatur oleh tata kelakuan dan diperoleh dengan belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Disimpulkan bahwa setiap daerah memiliki kebudayaannya masing – masing yang menjadi ciri khas maupun corak daerah tersebut yang dimiliki bersama oleh masyarakat di tempat tersebut. Adanya ciri khas di masyarakat dapat menjadi pembeda antar suku dengan suku lainnya, dan berasal dari daerah mana. Seperti yang sudah diketahui bahwa kebudayaan di Indonesia begitu sangat

beragam, dimana setiap budaya di masyarakat Indonesia sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari – hari. Kebudayaan adalah hasil karya manusia seperti ide, gagasan, nilai – nilai, norma, peraturan. Kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, benda – benda hasil karya manusia, ilmu pengetahuan, keyakinan, agama, adat – istiadat dan sebagainya dan dijadikan pedoman hidup yang mendasar dan berlaku umum yang dimiliki bersama oleh masyarakat suku bangsa dan lokal setempat dan setiap masyarakat di daerah tertentu memiliki kebudayaannya masing – masing.

2. Unsur – Unsur Kebudayaan

Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur – unsur sosio – budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Koentjaraningrat (2015: 165) menyebutkan ada tujuh unsur – unsur kebudayaan. Ia menyebutnya sebagai isi pokok kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut adalah :

- a. Bahasa,
- b. Sistem pengetahuan,
- c. Organisasi sosial,
- d. Sistem peralatan hidup dan teknologi,
- e. Sistem mata pencaharian hidup,
- f. Sistem religi,
- g. Kesenian.

Dapat disimpulkan bahwa unsur – unsur kebudayaan adalah sistem atau unsur yang dilakukan atau dipraktikkan dalam masyarakat tersebut, seperti sistem religi dan upacara keagamaan di daerah masyarakat itu tinggal, organisasi kemasyarakatan, sistem pendidikan, bahasa, kesenian, pekerjaan, dan teknologi yang digunakan dalam masyarakatnya tersebut.

3. Wujud Kebudayaan

J.J Honigmann dalam bukunya *The World of Man* (1959) (dalam Koentjaraningrat, 2015: 150) mengemukakan, bahwa adanya tiga “gejala kebudayaan”, yaitu (1) *ideas*, (2) *activities*, dan (3) *artifacts*.

Terdapat wujud kebudayaan dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2015: 149) bahwa kebudayaan itu ada tiga wujudnya, yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda – benda hasil karya manusia.

Dapat disimpulkan bahwa wujud kebudayaan terbentuk dari 3 wujud yaitu wujud gagasan (*ideas*), tindakan (*activities*), karya (*artifacts*). Unsur gagasan (*ideas*) meliputi ide – ide, gagasan – gagasan, nilai – nilai, norma – norma, peraturan dan sebagainya dalam masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat, unsur ini bersifat abstrak, tidak terlihat dan berpusat kepada kepala – kepala yang menganutnya. Wujud tindakan (*activities*) adalah kebudayaan yang berhubungan dengan tindakan pola manusia dalam masyarakat, wujud kebudayaan ini sering disebut dengan sistem sosial, dan yang terakhir adalah wujud karya (*artifacts*) adalah kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas. Aktivitas tersebut menghasilkan benda untuk berbagai keperluan kehidupan bermasyarakat.

4. Sifat – Sifat Kebudayaan

Kendati kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat – sifat budaya itu akan memiliki ciri – ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan, yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di mana pun.

Menurut Elly, dkk (2017: 34) mengemukakan, bahwa sifat hakiki dari kebudayaan tersebut ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
- b. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habsnya usia generasi yang bersangkutan.
- c. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.

- d. Budaya mencakup aturan – aturan yang berisikan kewajiban – kewajiban, tindakan – tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan – tindakan yang dilarang, dan tindakan – tindakan yang diizinkan.

5. Nilai – Nilai Kebudayaan

Menurut Usman (dalam Wasti Nur Khotimah, 2016: 22) mengemukakan nilai budaya adalah konsepsi abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan bernilai dalam kehidupan bermasyarakat manusia. Suatu sistem nilai budaya terdiri beberapa satuan unsur yaitu: nilai religi, nilai pengetahuan, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai seni. Sistem budaya sampai kepada nilai – nilai tersebut ada dalam kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan satu bangsa.

Bahwa setiap kebudayaan di daerah itu memiliki nilai – nilai yang baik bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, dimana nilai – nilai kebudayaan di Indonesia ini dapat menjadi suatu pemersatu bangsa agar tidak menjadi negara yang terpecah belah dan saling menghargai satu sama lain. Adapun nilai – nilai kebudayaan menurut Novendra (dalam Wasti Nur Khotimah, 2016: 22) yaitu:

- a. Religi (Ketuhanan Yang Maha Esa, taqwa, iman bersih, amanah dan cermat).
- b. Sosial (masyarakat, setia kawan, gotong royong, tenggang rasa, disiplin, tertib, rukun, kebersamaan, konformitas, *nrimo*, *manul*, harmoni, terbuka).
- c. Ekonomi (ikhtiar, kerja keras, efisien, kompetitif, hemat).
- d. Seni (indah, halus, melankolis).

Nilai kebudayaan adalah konsepsi abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan bernilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai kebudayaan memiliki nilai yang baik bagi masyarakat itu sendiri dimana nilai ini bisa menjadi pemersatu masyarakat di dalam sebuah bangsa agar tidak menjadi negara yang terpecah belah dan saling menghargai satu sama lain.

6. Perkembangan Kebudayaan

Dalam perkembangannya di masyarakat, kebudayaan berkembang secara akumulatif, bertambah banyak dan harus memiliki sistem komunikasi yang lebih kompleks untuk meneruskannya secara terus menerus dari generasi ke generasi, yaitu melalui bahasa baik lisan maupun tulisan, atau bahasa isyarat. Seperti yang dikemukakan oleh Poerwanto (dalam Wasti Nur Khotimah, 2016: 23) bahwa

“Kebudayaan berkembang secara akumulatif, dan semakin lama bertambah banyak serta kompleks, untuk meneruskan dari generasi ke generasi, diperlukan suatu sistem komunikasi yang jauh lebih kompleks daripada yang dimiliki binatang, ialah bahasa, baik lisan, tulisan, maupun dalam bentuk bahasa isyarat.”

Maka untuk perkembangan kebudayaan dan meneruskan kepada generasi – generasi muda dibutuhkannya suatu komunikasi yang lancar, secara tulisan, lisan, maupun bahasa isyarat, agar generasi penerus tidak bingung budaya apa yang akan dilaksanakan, bagaimana tahap – tahapnya dan nilai – nilai apa saja yang terkandung dalam kebudayaan tersebut.

7. Budaya Daerah

Indonesia adalah negara yang terkenal sebagai bangsa yang memiliki budaya majemuk (*pluralistic*). Faktor – faktor yang menyebabkannya antara lain karena wilayahnya, penduduknya, dan kepentingannya, karena ketiga faktor tersebut, timbul suatu istilah yang dinamakan daerah budaya yakni suatu wilayah / daerah dengan suatu budaya yang khas yang dapat membedakannya dengan daerah lain, dan dalam hal ini suatu daerah budaya tidaklah sama dengan daerah pemerintahan (*public administration* atau *political administration*)

Kemajemukan wujud budaya daerah dan wawasan nusantara yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, menjadi suatu kesatuan yang makin mantap. Hal – hal yang masih bersifat kedaerahan berangsur – angsur mengarah untuk dapat dijadikan milik bangsa. Pemerintah mulai mengakui adanya kemajemukan dari budaya daerah, dan melakukan upaya pengembangan dan penetapan hak paten budaya daerah tersebut sebagai bagian dan milik bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya pengklaiman dan pengakuan kebudayaan daerah Indonesia oleh negara lain. Sebagai suatu budaya daerah maka perlu untuk dilestarikan dan dijaga karena itu merupakan warisan dari leluhur dan sebagai wujud serta bukti bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya.

C. Kajian Tentang Tradisi

1. Konsep Tradisi

Berbicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan masa lalu dan masa kini mempunyai dua bentuk yaitu material dan gagasan, atau objektif dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih benar – benar ada pada masa kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan (Sztompka, 2017: 67).

Menurut Garna (dalam Ranjabar, 2013: 128) mengemukakan bahwa, konsep tradisi itu meliputi pandangan dunia (*worldview*) yang menyangkut kepercayaan tentang masalah kehidupan dan kematian serta peristiwa alam dan makhluknya, atau konsep tradisi itu berkaitan dengan sistem kepercayaan, nilai – nilai, dan cara serta pola berfikir masyarakat.

Robert Redfield (dalam Ranjabar, 2013: 128) mempopulerkan istilah tradisi besar dan kecil, atau tradisi feodal dan tradisi rakyat. Konsep tradisi besar atau bangsawan itu dikaitkan dengan cara hidup warga masyarakat kalangan atas (istana) dari suatu peradaban, cara hidup tersebut diwarisi dan diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Sedangkan konsep tradisi rakyat digunakan sebagai konsep yang berlawanan dengan tradisi bangsawan atau tradisi besar yang menjelaskan tentang kebudayaan rakyat biasa dalam suatu kebudayaan tertentu, tradisi rakyat itu seringkali menyerap tradisi besar setelah mengalami proses penyesuaian.

Kriteria tradisi menurut Sztompka (2017: 68) dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Dalam pengertian yang lebih sempit, tradisi hanya berarti bagian – bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Dilihat dari aspek benda material berarti terdapat benda material yang menunjukkan dan meningkatkan kaitan khususnya dengan kehidupan masa lalu. Sementara jika dilihat dari aspek gagasan termasuk keyakinan, kepercayaan, simbol, norma, nilai, aturan, dan ideologi haruslah benar – benar mempengaruhi

pikiran dan perilaku yang melukiskan makna khusus atau legitimasi masa lalunya. Gagasan kuno mengenai demokrasi, keadilan, kebebasan, dan juga mitos asal usul kebangsaan, kenangan tentang keagungan dan kejayaan negara di masa lalu merupakan contoh tradisi pertama yang muncul dalam pikiran.

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa yang terpenting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran tentang benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu dan masih dilakukan oleh orang di masa kini.

Sikap atau orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Singkatnya, tradisi tidak tercipta atau berkembang dengan sendirinya secara bebas. Hanya manusia yang masih hidup, mengetahui, dan berhasratlah yang mampu mencipta ulang, dan mengubah tradisi (Shils, dalam Sztompka, 2017: 68).

2. Kemunculan dan Perubahan Tradisi

a. Kemunculan Tradisi

Dalam arti sempit, tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus dan berasal dari masa lalu. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi dapat pula hidup dan muncul kembali setelah sekian lama terpendam. (Sztompka, 2017: 69)

Sebagaimana menurut Sztompka (2017: 69) tradisi lahir melalui dua cara. Cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara dan mempengaruhi rakyat banyak. Kekaguman dan tindakan individu menjadi milik bersama dan menjadi fakta sosial sesungguhnya, begitulah tradisi dilahirkan. Cara kedua, muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umu atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.

Hanya saja, dari kedua cara kelahiran tradisi tersebut tidak membedakan kadarnya. Perbedaannya terdapat antara “tradisi asli” yaitu tradisi yang sudah ada pada masa lalu “tradisi buatan” yakni murni khayalan atau pemikiran masa lalu. Tradisi buatan lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impian tersebut kepada orang banyak. Tetapi, lebih sering tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka (Sztompka, 2017: 70).

b. Perubahan Tradisi

Ketika tradisi sudah terbentuk, tidak menutup kemungkinan suatu tradisi untuk mengalami berbagai perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Arah perubahan lain adalah perubahan kualitatif yakni perubahan kadar tradisi. Gagasan, simbol, dan nilai tertentu ditambahkan dan yang lainnya dibuang. Perubahan tradisi juga disebabkan banyaknya tradisi dan bentrokan antara tradisi yang satu dengan yang lainnya. Benturan tersebut dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau antar kultur yang berbeda di dalam masyarakat tertentu. Akibat benturan itu, tanpa tekecuali tradisi masyarakat pribumi yang akan dipengaruhi, dibentuk ulang atau disapu bersih. Benturan tradisi di dalam satu masyarakat tertentu bermacam – macam bentuknya. Paling sering terjadi adalah bentrokan tradisi kesukuan dalam masyarakat multi etnik atau konflik antara tradisi yang dihormati oleh kelas atau strata yang berlainan (Sztompka, 2011: 70-71).

Tradisi yang saling bentrok atau saling mendukung dapat mempengaruhi, tergantung pada kekuatan relatif tradisi yang bersaing tersebut. Dampaknya akan terlihat dan ditandai oleh ketidakseimbangan kekuatan (artikulasi, daya pikat, cakupan, dan sebagainya) atau dalam melemahnya dukungan yang diterima dari agen yang berkuasa seperti pemerintah, militer dan gerakan sosial. Bila tradisi pribumi cukup kuat atau bila tradisi dari luar tidak terlalu dipaksakan maka sebagian unsur tradisi dari luar akan diserap oleh tradisi pribumi. Tetapi, apabila tradisi yang berinteraksi itu hampir sama maka akan terjadi percampuran tradisi (Sztompka, 2017: 71-72).

3. Fungsi Tradisi

Terkait dengan fungsi tradisi, Shils (dalam Sztompka, 2017: 72) menyatakan bahwa manusia tidak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tidak puas terhadap tradisi mereka. Adapun menurut Sztompka (2017: 72-73) menyatakan fungsi tradisi yaitu sebagai berikut:

a. Dalam Bahasa Klise

Tradisi adalah kebijakan turun temurun, Tempatnya di dalam kesadaran, norma dan nilai yang dianut serta dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. Tradisi seperti ongkongan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

b. Memberikan Legitimasi

Tradisi juga berfungsi untuk memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada, semuanya membutuhkan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya.

c. Menyediakan Simbol Identitas Kolektif

Tradisi dapat memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan bangsa. Tradisi daerah, kota, dan komunitas lokal sama peranannya yakni mengikat warga atau anggota dalam bidang tertentu.

d. Membantu Menyediakan Tempat Pelarian dari Keluhan

Tradisi yang menegaskan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam masa krisis.

Seperti semua ciptaan manusia, tradisi tidak selalu menguntungkan bagi masyarakat atau anggotanya. Tradisi berfungsi ambivalen, karena selain fungsional, tradisi pun memiliki akibat disfungsional. Sztompka (2017: 74) menyatakan bahwa tradisi, terlepas dari kadarnya dapat menghambat kreatifitas atau semangat pembaruan dengan menyediakan solusi siap pakai untuk masalah kontemporer. Tradisi cenderung menggantikan upaya penemuan cara baru dengan metode kuno, teruji, dan aman. Kemungkinan hal ini akan mengakibatkan stagnasi. Terdapat juga kecenderungan untuk mempercayai pandangan hidup, metode memerintah, dan strategi ekonomi tradisional, meski sudah terjadi perubahan radikal dalam kondisi historis. Tradisi tertentu juga dapat berakibat

disfungsional atau membahayakan karena kadar khususnya. Tidak semua yang berasal dari masa lalu itu bernilai baik. Sejarah manusia yang penuh dengan tragedi dan penderitaan, kehancuran, percekokan, penindasan, diskriminasi, ideologi jahat, keyakinan tidak rasional, hukum yang tidak adil, tirani, dan keditaktoran. Sebagian diantaranya mungkin telah dijadikan tradisi, dilestarikan, dan dihargai oleh individu atau kelompok tertentu. Ada pula tradisi yang dipelihara bukan karena sadar tetapi karena kebiasaan semata, tradisi ini dipertahankan bukan karena dihargai atau dipuja tetapi dinilai sebagai cara hidup yang tidak menyusahkan.

D. Kajian Tentang Upacara Ritual dan Upacara Adat Tradisional

1. Pengertian Upacara Ritual

Upacara adalah rangkaian perbuatan atau tindakan yang terikat kepada aturan – aturan tertentu menurut adat atau agama; perbuatan atau peryaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting. Upacara memiliki arti yang universal bagi semua aktivitas penting yang dilakukan seperti upacara keagamaan, upacara pelantikan, upacara bendera, upacara adat, upacara inisiasi; dalam arti upacara adalah suatu acara berkumpulnya orang banyak di suatu tempat untuk mengadakan penghormatan resmi. Di dalam upacara terdapat perayaan (*ceremony*) atau pesta (Yanti Heriyawati, 2016: 18).

Upacara merepresentasikan aspek – aspek sosial dan sistem kosmologi, yang dapat berubah dan beradaptasi. Upacara, juga sebagai sebuah aksi kesadaran moral, setiap individu berpartisipasi menjadi bagian dari upacara. Maknanya lebih dapat dirasakan daripada diartikulasikan (Liebman, 1990: 273 dalam Yanti, 2016: 18). Dalam prosesnya, upacara merupakan satu rangkaian pencapaian kerja dan ekspresi simbolis yang memiliki kekuatan makna bagi setiap individu yang terlibat. Upacara adalah tempat merumuskan dan menciptakan media yang dapat mewakili tujuan yang ingin dicapainya. Tak hanya itu, upacara pun menjadi wadah yang demokratis dalam mewariskan nilai – nilai, sekaligus memiliki instrumen untuk memperbaharui sistem nilai tersebut secara terus menerus.

Di dalam upacara terdapat daya – daya yang memberikan kekuatan luar biasa. Upacara, menggerakkan setiap individu untuk mengeluarkan seluruh

energinya untuk sebuah harapan, agar pelaksanaan upacara berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Seluruh aktivitas sehari – hari dihentikan, waktu dan pikirannya terkonsentrasi pada upacara, melaksanakan seluruh kewajibannya tanpa pamrih, rasa tulus dan ikhlas lebih diutamakan. Upacara merupakan ruang kerja kolektif dari suatu masyarakat. Seluruh anggota masyarakat berada dalam kondisi dan garis yang sama (Yanti Heriyawati, 2016: 19).

Dalam merumuskan, mempersiapkan, dan melaksanakan upacara satu sama lain berperan sesuai kesepakatan, tanpa dibatasi oleh strata sosial, tetapi lebih pada kepentingan upacara. Setiap orang melaksanakan tugas atas peran dan tanggung jawab masing – masing. Tak ada saling menunjuk, memerintah, semua melakukan berdasarkan kesadaran pada perannya, saling memahami, saling membantu, dan saling mendukung (Yanti Heriyawati, 2016: 19).

Snoek, dalam buku *Theorizing Rituals: Issues, Topics, Approaches, Concepts* mengemukakan bahwa ritual merupakan sistem komunikasi simbolik yang dikonstruksi secara kultural. Sebuah tindakan atau kata – kata yang tersusun, terpola atau terstruktur sering diekspresikan dalam berbagai media (instrumen), isi dan pengaturannya memiliki karakteristik sendiri. Ritual dalam konstitutif khusus adalah tindakan – tindakan. Meskipun tampak arbitrer, namun perlu digarisbawahi adanya penggunaan istilah “simbolik”, “tindakan”, dan “terstruktur” yang dapat digunakan sebagai kerangka konsep. Artinya, ritual merupakan aktivitas dan tindakan simbolik yang terstruktur dan bermakna (Yanti Heriyawati, 2016: 17).

Ritual memberi konsep sekaligus menentukan nama, merujuk pada istilah ‘upacara’, ‘ritus’, dan ‘seremonial’. *Ritus*, merupakan unit terkecil yang paling signifikan dari perilaku ritual; *upacara* merupakan konfigurasi terkecil dari ritual sebagai makna dari keseluruhan ritual; dan *seremonial* merupakan konfigurasi keseluruhan upacara yang ditampilkan selama atau dalam ritual apa pun (Snoek dalam buku Yanti, 2016: 17).

Artinya, ritus sebagai bagian kecil dari upacara adat, upacara merupakan kelompok ritus, dan seremonial adalah kelompok dari upacara sehingga ritual sendiri merupakan teks, bentuk keseluruhannya, sebagai ‘role’ dari upacara. Sebagai perilaku simbolik, ritual memiliki standarisasi sosial, karenanya tindakan ritual memiliki kualitas formalnya sehingga terstruktur dalam bentuk dan

prosesnya, berada pada waktu dan tempat khusus, dengan makna simbolik tertentu (Yanti Heriyawati, 2016: 17).

Ritual adalah bagian dari cara menciptakan harmony, menuju kedamaian, kesejahteraan, dan kenahagiaan dalam kehidupan. Upacara juga merupakan ruang liminal, tempat antara, yang sangat diperlukan manusia sebagai waktu interupsi, untuk menyiapkan proses pemaknaan dan perjalanan kehidupan. Menurut Victor Turner (dalam Yanti, 2016: 19) ritus merupakan peran penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain: menghilangkan konflik, mengatasi perpecahan dan membangun solidaritas masyarakat, juga dapat mempersatukan dua prinsip yang bertentangan dalam masyarakat. Dalam ritus, orang mendapatkan motivasi dan kekuatan baru untuk hidup dalam masyarakat sehari – hari (Yanti Heriyawati, 2016: 19).

Berdasarkan penjelasan di atas, upacara dan ritual sebenarnya menunjukkan makna yang sama, yakni sebuah aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk tujuan yang lebih bersifat sakral. Dalam konteks di Indonesia, sebenarnya istilah upacara lebih mewakili semua aktivitas perayaan dan ritus – ritus. Hanya istilah upacara sering terjebak pada konteks perayaan atau penghormatan sejenis upacara bendera saja, terasa belum menjelaskan pada ritual yang lebih bersifat tradisi atau perayaan adat. Oleh karenanya, sebutan upacara ritual dimaksudkan untuk menekankan pada konteks yang lebih bersifat sakral. Dalam hal ini, upacara ritual dimaksudkan untuk menjelaskan sebuah aktivitas (perayaan) yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan berbagai macam tujuan, diantaranya, syukuran atas hasil bumi (panen padi), bersih desa, inisiasi, upacara meminta hujan dan sejenis.

Di Indonesia masih banyak ditemukan berbagai macam aktivitas upacara ritual, terutama upacara – upacara sakral yang berkaitan dengan sakralitas ‘padi’. Masyarakat petani sawah dan terutama petani ladang, masih kuat menjalankan berbagai macam ritual sebagai bentuk ucap syukur atas semua sumber kehidupan dari bumi. Upacara dapat dilaksanakan setiap tahun bahkan dalam sepanjang tahun. Sepanjang kehidupan masih ada dan sepanjang manusia masih membutuhkannya, aktivitas upacara akan terus menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan. Ritus – ritus masih terus dijalankan oleh masyarakat; mulai

dari yang diselenggarakan tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian (Yanti Heriyawati, 2016: 19-20).

Sangat banyak ragam upacara yang masih dijalankan oleh masyarakat Indonesia, seperti: *bubur suro*, *seren taun*, *rokat desa*, *bersih desa*, dan sejenisnya. Upacara tersebut sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari pemanfaatan dan pengelolaan alam. Hampir semua ritus dilaksanakan sebagai bentuk ucap syukur atas hasil bumi yang telah dinikmati (Yanti Heriyawati, 2016: 20).

Upacara ritual yang kini masih dapat ditemukan di masyarakat merupakan warisan dari leluhurnya. Artinya, ritual telah melewati perjalanan panjang dari masa ke masa, mengikuti perubahan sosial masyarakatnya. Ritual melewati tahap – tahap kebudayaan seperti yang diungkapkan oleh C.A van Peursen (dalam Yanti, 2016: 21), bahwa terdapat tiga tahap kebudayaan yaitu tahap mitis, ontologis, dan fungsional. Karya seni mulai muncul pada tahap mitis, yaitu ketika sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan – kekuatan gaib disekitarnya sampai saatnya bertemu dengan budaya ontologis saat manusia mencoba untuk memahami alam diluar dirinya berdasarkan atas penalarannya dan pembuktiannya yang tak terbantahkan. Sikap ontologis ini kemudian berkembang dalam masyarakat modern yang disebut fungsional. Ritual lahir untuk tujuan – tujuan mitis. Bahkan hingga kini ritual tahap mengada pada masyarakat yang berkembang di zaman modern. Zaman yang ditandai dengan pesatnya arus globalisasi dan informasi, dengan berbagai teknologi yang semakin canggih, semakin serba digital.

Ciri khas dari sebuah upacara ritual adalah adanya perwujudan benda – benda simbolik. Meskipun tampak hanya simbolis saja, tetapi masyarakatnya memiliki tujuan dalam mewujudkan simbol tersebut. Keterkaitan dengan simbol ini mengingatkan pada dimensi simbol menurut Victor Turner (dalam Yanti, 2016: 21). Ia menjelaskan, bahwa mempelajari ritus berarti juga mempelajari simbol – simbol dalam ritus itu. Tanpa mempelajari simbol yang dipakai dalam ritus sulitlah dipahami ritus dan masyarakatnya. Turner mengungkapkan adanya tiga dimensi arti simbol, yaitu arti eksegetik, arti operasional, dan arti posisional. Pertama, dimensi eksegetik artinya simbol, yaitu penafsiran yang diberikan oleh

informan asli kepada peneliti. Penjelasan – penjelasan atau interpretasi harus digolongkan menurut ciri – ciri sosial dan dikualifikasi informan. Kedua, dimensi operasional, yaitu meliputi tidak hanya penafsiran yang diungkapkan secara verbal, tetapi juga apa yang ditunjukkan pada pengamat dan peneliti. Dalam hal ini simbol perlu dilihat dalam rangka apa simbol – simbol ini digunakan, ekspresi – ekspresi apa saja yang muncul sewaktu simbol – simbol digunakan. Ketiga, dimensi posisional yaitu simbol multivokal, artinya simbol – simbol itu mempunyai banyak arti juga relasi antara satu dengan yang lainnya. Winangun (dalam Yanti, 2016: 22)

2. Makna Upacara Adat Tradisional

Upacara adat merupakan tingkah laku resmi yang dilakukan untuk peristiwa – peristiwa yang dapat ditunjukkan pada kegiatan teknis sehari – hari, tapi mempunyai kaitan dengan kekuatan diluar kemampuan manusia atau gaib (Adrianto, 2010: 794). Upacara adat merupakan suatu tradisi atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat secara turun temurun. Menurut Sunjata dkk, (1996: 2) bahwa upacara tradisional yaitu kegiatan sosial yang melibatkan warga masyarakat dalam usaha mencapai usaha keselamatan bersama. Sementara itu Nurlatipah & Syarifuddin (2015: 102) dalam jurnal manajemen resort dan Leisure yang berjudul “Daya Tarik Upacara Tradisional Hajat Laut sebagai Nilai Budaya Masyarakat Batu Keras” bahwa upacara tradisional adalah salah satu cara mengetahui jejak sejarah masyarakat bukanlah upacara dalam pengertian formal sering dilakukan. Upacara tersebut memiliki nilai sakral pada masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Dari pengertian di atas bahwa upacara tradisional merupakan salah satu hal penting serta tujuan dari upacara tradisional itu untuk keselamatan. Selain itu juga upacara tradisional melibatkan orang banyak.

Upacara tradisional merupakan bagian dari kebudayaan yang mengandung nilai – nilai luhur. Keluhuran nilai tersebut dilihat dari prosesi yang membutuhkan bantuan orang lain sehingga adanya kerjasama dan kebersamaan. Kerjasama tersebut yang diwujudkan melalui interaksi yang secara terus menerus akan memupuk adanya nilai solidaritas dalam kelompok. Apabila kita melihat

kebudayaan yang lahir dalam masyarakat Indonesia banyak yang memiliki nilai – nilai kebersamaan. Nilai – nilai kebersamaan tersebut ditandai dengan aktivitas yang dilakukan bersama. Aktivitas tersebut dilandasi atas kedekatan emosional dan perasaan bersama. Dari aktivitas budaya yang dilakukan bersama itu secara alamiah menghasilkan interaksi sosial.

Sementara itu Sunjata, dkk, (1996: 2) mengemukakan bahwa dalam masyarakat yang masih tradisional terdapat suatu bentuk sarana sosialisasi yang disebut upacara tradisional. Dengan demikian, upacara tradisional merupakan refleksi dari bentuk sosialisasi yang luhur. Nilai – nilai luhur dari sebuah upacara tradisional perlu terus dipertahankan sebagai upaya melindungi kekayaan budaya bangsa yang sarat makna. Sebagaimana Hermansyah (dalam Rostiyani, 1995: 52) mengemukakan bahwa:

Upacara – upacara ini perlu dipertahankan karena mengandung nilai – nilai luhur positif dan gagasan vital yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakatnya. Nilai – nilai positif atau norma – norma yang terdapat dalam upacara tradisional tersebut memberikan kontribusi yang sangat penting sehingga masyarakat dapat berinteraksi secara efektif dan tertib dalam menjalani berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Hal ini disebabkan karena setiap nilai mengandung kadar emosi dan gagasan logis sehingga mampu mengekang perbuatan negatif dan menghasilkan tingkah laku positif dalam masyarakat.

Beranjak dari pernyataan Hermansyah di atas, setiap kebudayaan, adat istiadat dan upacara tradisional harus terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Penanganan akan pentingnya pelestarian suatu kebudayaan akan mempengaruhi keutuhan dan bahkan keberadaannya suatu upacara tradisional. Upacara tradisional yang berhasil dipertahankan keberadaannya tidak terlepas dari pemaknaan masyarakat akan pentingnya keberadaan upacara tradisional dalam kehidupan mereka.

3. Fungsi Upacara Tradisional

Upacara tradisional dalam ruang lingkup kebudayaan mempunyai makna yang mendalam bagi kehidupan masyarakat. Menurut Rostiyani (1995: 4) fungsi dilaksanakannya upacara tradisional diantaranya ada tiga yaitu; fungsi spiritual, fungsi sosial, dan fungsi bagi pengembangan pariwisata.

- a. Fungsi spiritual
Spiritual berkaitan dengan religi atau keagamaan. Fungsi ini memberikan peranan dalam masyarakat pengikut upacara tradisional untuk senantiasa mengingat adanya kekuatan lain yang kasat mata. Dengan mengingat bahwa segala sesuatunya ada yang menghendaki, dalam hal ini Tuhan Yang Maha Esa manusia akan senantiasa dekat dengan penciptanya.
- b. Fungsi sosial
Upacara tradisional yang dihadiri banyak orang memungkinkan terjadinya sosialisasi dan interaksi sosial dalam masyarakat. Dengan terjalinnya sosialisasi dan interaksi tersebut akan membuat hubungan antar individu semakin baik. Upacara tradisional yang dikonsep secara baik akan menghasilkan suatu ikatan solidaritas diantara masyarakat. Hal ini juga akan membantu manusia dalam menemukan kembali jati dirinya sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. Fungsi pengembangan pariwisata
Beberapa ini sektor pariwisata telah banyak melakukan *manuver* dalam mendapatkan perhatian masyarakat luas. Salah satunya adalah pemanfaatan masyarakat adat sebagai objek wisata. Seperti Kampung Naga yang menawarkan pariwisata dengan mengenal masyarakat adat dengan berbagai aktivitasnya yang meliputi kebudayaan, adat istiadat, dan upacara tradisional.

Dengan demikian, fungsi upacara tradisional tidak selalu berkuat dengan kebudayaan sebagai induk itu sendiri. Pergeseran kepentingan manusia mendorong upacara adat sebagai sesuatu yang pantas untuk dikenal. Oleh karena itu, fungsi upacara tradisional harus dioptimalkan karena mendorong kemajuan tiga faktor. *Pertama*, hubungan manusia dengan Tuhannya. *Kedua*, hubungan manusia dengan sesama. *Ketiga*, hubungan manusia sebagai makhluk ekonomi.

E. Kajian Tentang Civic Culture

Di dalam pengembangan *civic* terdapat tiga indikator yang menjadi pembagian pengembangan *civic*, tiga indikator tersebut adalah *civic knowledge* (pengetahuan), *civic skills* (keterampilan), *civic disposition* (karakter). Dalam penelitian ini, kajian *civic culture* termasuk kedalam ranah *civic disposition* (karakter).

1. Pengertian Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture)

Civic culture terbentuk dari dua kata, yaitu *civic* dan *culture*. Secara harfiah menurut Azwar (2014: 21) *civic* dapat diartikan sebagai *civil*, *civil* sendiri memiliki arti yaitu *civilian*. *Civilian* juga memiliki arti yaitu *citizen*, yang dapat diartikan sebagai *personative of country* atau dapat diartikan dengan menjadi

warga negara. Adapun arti dari warga negara seperti yang dikemukakan oleh Endarmoko, ia mengartikan warga negara itu sebagai orang, penduduk, kewarganegaraan, kebangsaan serta kerakyatan.

Culture diartikan oleh Reading (dalam Azwar, 2014: 22) yaitu sebagai totalitas tingkah laku atau keseluruhan dari tingkah laku manusia yang dipelajari secara turun temurun, dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya. Tingkah laku itu yang memungkinkan dapat terulang kembali dalam masyarakat (*wallace*), salah satu jenis tradisi dimana simbolnya ditransmisikan dan dari satu generasi ke generasi lain, melalui *social learning*.

Civic culture secara garis besarnya dapat diartikan dengan suatu kebudayaan. Pada penelitian ini *civic culture* mempunyai arti sebagaimana dikemukakan oleh Azwar (2014: 22) bahwa “*behavior between persons and groups that conforms to a social mode, as itself being a foundational principle of society and law*”. Berdasarkan pernyataan itu *civic culture* dapat diartikan sebagai adanya suatu masyarakat yang tercipta dalam perilaku diantara setiap orang serta kelompok – kelompok yang dikehendaki adanya tatakrama kehidupan sosial.

Prinsip yang mendasar untuk setiap warga negara secara demokratis, berdasarkan hal tersebut yaitu melalui suatu pendidikan yang mampu menciptakan kewarganegaraan yang baik. Secara rinci menurut Azwar (2014: 2) yaitu sebagai berikut:

Budaya Kewarganegaraan mengandung konsepsi nilai – nilai kebijakan kewarganegaraan (*civic virtue*) yang didalamnya mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), perilaku kewarganegaraan (*civic disposition*), kemampuan kewarganegaraan (*civic skill*), kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*) dan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*).

Dengan demikian bahwa didalam budaya kewarganegaraan mengandung beberapa nilai, yang nantinya dapat berpengaruh terhadap warga negaranya sendiri. *Civic Culture* sangat mempengaruhi identitas pribadi nilai – nilai kewarganegaraan, hal ini terjadi karena *civic culture* merupakan seperangkat ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam persentasi kebudayaan. Budimansyah dan Winataputra (2012: 233) menyatakan pengertian budaya kewarganegaraan (*civic culture*) sebagai berikut:

Secara spesifik *civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan ... *a set of ideas that can be embodied effectively in cultural representations for the purpose of shaping civic identities* atau seperangkat ide – ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negara.

Identitas warga negara itu harus dimiliki oleh setiap warga negaranya sendiri, sebab dengan adanya identitas, bangsa memiliki ciri khas sendiri yang tidak akan dimiliki oleh bangsa lain. Adanya budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dapat dijadikan penopang warga negara untuk menunjukkan identitasnya. Menurut Budimansyah dan Suryadi (2008: 186) yang mengemukakan pengertian budaya kewarganegaraan atau *civic culture* sebagai suatu tindakan seseorang yang terlembaga, dengan dibangun atas dasar nilai – nilai yang lebih menekankan terhadap kepentingan akan adanya hak partisipasi setiap warga masyarakat. Kepentingan masyarakat tersebut, tidak lain untuk mengambil keputusan – keputusan yang berkenaan dengan berbagai hal yang menyangkut kepentingan publik atau kepentingan bersama.

Adapun menurut Kalidjernih (2010: 20) yang menyatakan bahwa: “*civic culture* merupakan suatu budaya yang memadukan partisipan populer dengan pemerintah yang efektif yang diharapkan menjadi basis pemerintahan yang demokratis dan stabil”. Selain menurut Kalidjerih, Ferdinand (1999: 119) menyatakan bahwa: “*Civic culture in the West emerged only after centuries of religious and political strife, but through these trouble the West evolved a commitment to individual freedom, limited government, the rule of law, and progressivism-key ideals in Western culture*”.

Berdasarkan pernyataan dari Ferdinand dapat diartikan bahwa budaya kewarganegaraan di barat itu muncul setelah terjadinya konflik agama dan politik yang berabad – abad. Terjadinya konflik tersebut barat mempunyai komitmen untuk mengadakan kebebasan individu, pemerintah yang terbatas, supermasi hukum, semua itu merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai kunci kemajuan untuk mewujudkan cita – cita dalam budaya barat.

Adapun pendapat dari Almond yang menyatakan bahwa budaya kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan budaya politik. Menurut Almond (dalam Docherty, dkk, 2001: 2227) menyatakan bahwa:

A civic culture is said to be constituted by psychological attitudes amongst citizens that support the development of an active role for them in governance and create substantial consensus on the legitimacy of political institutions and the direction and content of public policy, a widespread tolerance of a plurality of interest and belief in their reconcilability, and a widely distributed sense of political competence and trust in the citizenry.

Berdasarkan pernyataan dari Almond yang menjadi budaya kewarganegaraan adalah sikap psikologis antar warga yang memiliki peran aktif dalam pemerintahan, serta mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap lembaga – lembaga politik. Adanya hal itu setiap warga akan memiliki kepercayaan terhadap orang yang berkontribusi dalam dunia politik. Dengan demikian pendapat dari Almond dan Ferdinand manfaat adanya kesamaan bahwa terdapat keterkaitan antara budaya kewarganegaraan dengan budaya politik yang ada di negaranya. Berbeda dengan di Indonesia yang lebih menekankan untuk dijadikan sebagai identitas suatu warga negara.

2. Ciri – ciri Budaya Kewarganegaraan (*Civic Culture*)

Indonesia tentunya kaya akan kebudayaan yang patut untuk dilestarikan serta dijaga keasliannya, sebab identitas itu sangat penting yang dapat dijadikan sebagai ciri khas dari kewarganegaraan sendiri. Sama halnya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, memiliki ciri khas bentuk yang disebut sebagai bangsa yang pluralistik. Aspek sosial budaya dalam bangsa ini telah mewujudkan integritas bangsa yang beragam, diantaranya terdiri dari budaya – budaya etnisitas nasional.

Budaya kewarganegaraan atau *civic culture* dapat ditegaskan sebagai totalitas atau keseluruhan pola dari perwujudan perilaku masyarakat demokrasi yang tercermin dalam partisipasi masyarakat sebagai pelaku demokrasi dalam masyarakat yang berbentuk sebagai sikap dan perilaku warga negara yang demokrasi. Seperti yang dikemukakan oleh Winataputra dan Budimansyah (2012: 233) memaparkan sebagai berikut:

Budaya kewarganegaraan (*civic culture*) memiliki keterkaitan dengan perkembangan *democratic civic society* atau madani Pancasila yang mempersyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, dalam pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka dan sama lagi tidak terikat oleh

atribut – atribut khusus dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat. Masyarakat *civil* yang demokratis tidak mungkin berkembang tanpa perangkat budaya yang diperlukan untuk melahirkan warganya. Karena itu pula negara harus mempunyai komitmen untuk memperlakukan semua warga negara sebagai individu dan memperlakukan semua individu secara bersama.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Budimansyah dan Winataputra, bahwa budaya kewarganegaraan atau *civic culture* akan membentuk suatu identitas warga negara dengan cara melakukan pengembangan sikap dan perilaku setiap warga negara dalam melaksanakan kehidupannya yang berbangsa dan bernegara.

3. Unsur Budaya Kewarganegaraan (*Civic Culture*)

Civic culture merupakan budaya yang ada dalam masyarakat dan harus dikembangkan terus oleh masyarakat karena merupakan budaya yang mampu membentuk identitas pribadi masyarakat. Unsur *civic culture* yang paling menonjol dan perlu dikembangkan adalah *civic virtue*. *Civic virtue* ini bisa dikatakan sebagai kemauan dari warga negara yang mementingkan kepentingan umum terlebih dahulu di atas kepentingan pribadinya.

Unsur dari *civic culture* atau budaya kewarganegaraan itu adalah *civic virtue* atau kebijakan, bisa juga disebut dengan akhlak kewarganegaraan. Akhlak kewarganegaraan ini yang didalamnya mencakup keterlibatan aktif dari setiap warga negara, hubungan kesejajaran atau egaliter, adanya rasa saling kepercayaan dan rasa toleransi, tumbuhnya kehidupan yang kooperatif, solidaritas dari setiap masyarakat, serta munculnya semangat yang ada dalam diri masyarakat (Winataputra, 2006: 62).

Patnam (dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008: 186) mengemukakan bahwa partisipasi setiap warga negara, dibangun oleh atas hal – hal yang paling mendasar, diantaranya sebagai berikut:

- a. Egalitarianism, atau lebih dikenal dengan adanya hubungan timbal balik yang dilakukan oleh antar warga negara secara horizontal.
- b. Pluralisme, adanya perbedaan pahan atau kepercayaan yang terjadi antar warga negara, ataupun kepentingan yang berbeda dari setiap warga negaranya. Adanya perbedaan tersebut setiap warga negara harus saling

menghargai serta harus dapat menerimanya. Berdasarkan hal tersebut, toleransi sosial politik memberikan ciri yang bisa dikatakan krusial terhadap *civic community*.

- c. *Trust*, adanya rasa saling kepercayaan satu sama lain serta diperlukannya solidaritas tumbuh dari setiap warga negara.

Sesuai dengan perkembangan zaman, Denny memiliki suatu pemikiran bahwa pada saat ini *civic culture* dapat dijadikan suatu wadah, yang didalamnya terdapat berbagai nilai dan perilaku untuk memperkuat atau memperkokoh institusi demokrasi. Adapun yang termasuk kedalam elemen yang terdapat dalam *civic culture* menurut Denny. J. A (2006: 52), yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya penghormatan atas kultur kompetisi atau disebut dengan *fair play*,
- b. Kemampuan untuk bekerja sama dan sikap saling percaya antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya, atau disebut dengan *level of trust, interpersonal trust* dalam interaksi sosial,
- c. Munculnya sikap hidup yang toleransi dan moderat antar warga negara,
- d. Kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh setiap warga negara yang aktif, seperti kemampuan warga negara dalam memfilter berbagai informasi yang diterima olehnya serta setiap warga negara mampu berpikir secara kritis,
- e. Tumbuhnya *self determination* dan kepercayaan setiap warga negara terhadap sistem hukum yang berlaku di negara serta institusi negara.

Selain itu, adapun definisi dari *civic virtue* yang dikemukakan oleh Kalidjernih (2010: 21) yaitu sebagai berikut:

Civic virtue, istilah dalam pendidikan kewarganegaraan yang merujuk kepada watak atau karakter (*disposition*) dan komitmen yang diperlukan untuk memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintah yang demokratis. Contoh – contoh watak yang meliputi, antara lain: tanggung jawab individu, disiplin diri, integritas, patriotisme, toleransi kepada keanekaragaman, kesabaran dan konsistensi dan rasa kasih dan iba kepada orang lain. Komitmen meliputi, antara lain: dedikasi kepada hak – hak asasi manusia, kesetaraan, kepentingan umum dan hukum.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan Kalidjernih, budaya kewarganegaraan atau *civic culture* tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya *civic virtue*, sebab *civic virtue* ini merupakan salah satu unsur yang paling penting dan harus ada dalam *civic culture*. Pendapat Kalidjernih selaras dengan pendapat Budimansyah dan Winataputra.

Pendapat Budimansyah dan Winataputra (2012: 234) mengungkapkan bahwa *civic virtue* merupakan domain psikososial seseorang yang secara substansif memiliki dua unsur, yaitu *civic disposition* dan *civic commitments*. Seperti yang telah dirumuskan oleh Quigley, dkk *civic disposition* itu adalah ... *those attitudes and habit of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system* atau bisa diartikan dengan sikap dan kebiasaan berpikirnya setiap warga negara yang dijadikan sebagai penopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat serta jaminan untuk kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Adapun yang dimaksud dengan *civic commitments* ... *the freely-given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of constitutional democracy* atau dapat diartikan dengan suatu komitmen dari setiap warga negaranya yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap suatu nilai dan prinsip demokrasi konstitusional. Berdasarkan pernyataan itu, *civic disposition* dan *civic commitments* juga sama tidak dapat dipisahkan. Quigley dkk (dalam Budimansyah dan Winataputra, 2012: 235) yaitu sebagai berikut:

Secara konseptual *civic dispositions* meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni *civility* atau keadaban (hormat pada orang lain dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat), *individual responsibility* atau tanggung jawab individual, *self discipline* atau disiplin diri, *civic mindness* atau kepekaan terhadap masalah kewarganegaraan, *open mindness* (terbuka, *skeptic*, mengenal ambiguitis), *compromise* (prinsip konflik dan batas – batas kompromi), *toleration of diversity* atau toleransi atas keberagaman, *patience* dan *persistence* atau kesabaran dan ketaatan, *compassion* atau keterharuan, *generosity* atau kemurahan hati, and *loyalty to the nation and its principle* atau kesetiaan pada bangsa dan segala aturan.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Quigley, bahwa adanya suatu peradaban yang didalamnya mengatur mengenai penghormatan dan interaksi satu sama lain, setiap individu harus memiliki tanggung jawab, munculnya rasa

simpati dan empati terhadap yang lain, adanya saling keterbukaan pikiran, munculnya rasa kesetiaan terhadap bangsa dan semua prinsipnya terkait karakter intrinsik dari sikap seluruh warga negara dan lain sebagainya.

Adapun Quigley, dkk (dalam Budimansyah dan Winataputra, 2012: 235) mengemukakan terkait *civic commitments* yaitu sebagai berikut:

Civic commitments adalah kesediaan warga negara untuk mengikatkan diri dengan sadar kepada ide dan prinsip serta nilai fundamental demokrasi konstitusional, yang meliputi kedaulatan rakyat, pemerintahan konstitusional, prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, kontrol dan penyeimbangan, hak – hak minoritas, kontrol masyarakat terhadap militer, pemisahan negara dan agama, kekuasaan anggaran belanja, federalisme, kepentingan umum, hak – hak individual yang mencakup hak individu, hak kebebasan (pribadi, politik, ekonomi, dan kebahagiaan), keadilan, persamaan (dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi), kebhinnekaan, kebenaran, dan cinta tanah air. Semua hal tersebut tidak semuanya berlaku di Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan kedua penjelasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih adanya keterkaitan satu sama lain, antara *civic disposition* dan *civic commitments*. Begitupun antara budaya kewarganegaraan atau *civic culture* tidak akan terbentuk tanpa adanya *civic virtue*. Hal tersebut terjadi karena *civic virtue* merupakan unsur atau elemen dari *civic culture* atau budaya kewarganegaraan.

4. Pengembangan Budaya Kewarganegaraan (*Civic Culture*)

Terdapat hubungan antara budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dengan prinsip kewarganegaraan, yang dapat dijadikan suatu dukungan dalam mengembangkan *civic culture*. Hal ini sejalan dengan misi substansif akademis dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan, yang termasuk didalamnya mencakup mengenai konsep, prinsip, dan generalisasi yang berkaitan dengan *civic virtue* atau dikenal dengan kebijakan kewarganegaraan dan *civic culture* atau budaya kewarganegaraan melalui suatu kegiatan penelitian dan pengembangan (fungsi ehistimologi) (Azwar, 2014: 4)

Apabila diklasifikasikan berdasarkan keilmuan menurut Winataputra, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang pendidikan yang didalamnya memuat tiga domain, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan

persekolahan (*school civic*), Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan (*community civic*) serta Pendidikan Kewarganegaraan akademik (*academic civic*). Deri ketiga domain tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena adanya saling keterkaitan (Azwar, 2104: 4). Ketiga domain tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menjadikan warga negara yang cerdas dan baik atau lebih dikenal dengan *smart and good citizen* dalam hal sosial budaya Indonesia. Hal tersebut yang akan mendukung untuk melestarikannya kebudayaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.

Terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan (*school civic*), bahwa Pendidikan Kewarganegaraam itu berada pada jalur pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan pada jalur pendidikan non formal seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003. Menurut Winataputra dalam Pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan Kewarganegaraan dapat dikembangkan sebagai muatan kurikulum yang memiliki fungsi mengembangkan rasa kebangsaan dan rasa untuk cinta tanah air. Terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahwa kehidupan peserta didik yang terdapat dalam dunia persekolahan pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk menyiapkan diri peserta didik sebagai warga sekolah atau *school citizen* (Azwar, 2014: 5). Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan yang terdapat di persekolahan harus bisa mengembangkan budaya kewarganegaraan atau *civic culture*. Adanya hal itu sekolah memiliki peran sebagai wahana untuk mengembangkan budaya kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan akademik (*civic academic*), seperti yang telah dirumuskan oleh Winataputra bahwa Pendidikan Kewarganegaraan itu merupakan suatu pemikiran. Pemikiran itu diaplikasikan kedalam berbagai kegiatan, dan kedalam kehidupan tentang bagaimana individu yang menjadi anggota masyarakat, anak bangsa dan warga negara yang berdasarkan sesuai dengan konsep atau teori Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan adanya teori tersebut maka mengharapkan seluruh komunitas keilmuan yang terlibat dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat menumbuhkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan itu salah satu bidang pendidikan yang bisa dikatakan cukup handal.

Secara konseptual pemikiran yang dimaksud yaitu pemikiran yang mencakup *civic culture* sebagai bidang telaah atau ontology dan bidang penerapan keilmuan serta Pendidikan Kewarganegaraan yang sebagaimana mestinya menjadi mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Materi keilmuan Kewarganegaraan didalamnya mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan dan nilai. Terdapat tiga komponen utama *civic education* menurut Branson adalah *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic dispositions* (Azwar, 2014: 6).

Berdasarkan dari ketiga domain yang dikemukakan oleh Winataputra, maka peneliti lebih memfokuskan kepada Pendidikan Kewarganegaraan yang berada di sekolah atau (*school civic*). Berdasarkan sistem pendidikan nasional, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang besar dalam mewujudkan fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri.

Seperti yang termuat dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pada Bab 2 Pasal 3, sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pada Bab 2 Pasal 3, bahwa hal yang perlu diperhatikan terhadap warga negara yaitu menjadikan setiap individu yang memiliki kemampuan lebih sehingga dapat mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Visi Pendidikan Nasional, bahwa Departemen Pendidikan Nasional memiliki tujuan pada tahun 2025 akan menghasilkan insan Indonesia cerdas komprehensif kompetitif (insan kamil/insan paripurna. Adapun aspek – aspek yang termasuk kedalam cerdas komprehensif yaitu sebagai berikut:

- a. Cerdas spiritual, yaitu kecerdasan yang mampu mengaktualisasikan diri dengan cara mengelola hati setiap individu agar terciptanya keimanan,

ketaqwaan serta akhlak mulia sehingga dapat menjadikan manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur.

- b. Cerdas emosional, yaitu kecerdasan yang mampu mengaktualisasikan diri dengan cara mengelola rasa yang dapat meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas terhadap kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta diri setiap individu mampu untuk mengapresiasikannya.
- c. Cerdas sosial, yaitu kecerdasan yang mampu mengaktualisasikan diri dengan cara interaksi sosial atau bersosialisasi dengan orang lain melalui:
 - 1) Membina dan memupuk hubungan timbal balik
 - 2) Demokratis
 - 3) Emptik dan simpatik
 - 4) Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
 - 5) Ceria dan percaya diri
 - 6) Menghargai Kebhinnekaan dalam bermasyarakat dan bernegara
- d. Cerdas intelektual, yaitu kecerdasan yang mampu mengaktualisasikan diri dengan cara mengolah pemikiran untuk mendapatkan kompetensi dan kemandirian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menjadikan manusia yang memiliki pemikiran yang kreatif, berimajinasi serta kritis dalam berfikir.
- e. Cerdas kinestik, yaitu kecerdasan yang mampu mengktualisasikan diri dengan cara menjaga badan atau raga agar terwujudnya insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas, dan aktualiasi insan adiraga (Azwar, 2014: 7).

Selain itu terdapat juga yang dimaksud dengan insan Indonesia yang kompetitif adalah memiliki seperangkat kompetensi seperti yang dikemukakan oleh Budimansya dan Suryadi (dalam Azwar, 2014: 8) yaitu sebagai berikut:

- a. Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan,
- b. Bersemangat juang tinggi,
- c. Mandiri,
- d. Pantang menyerah,
- e. Pembangunan dan pembina jejaring,
- f. Bersahabat dengan perubahan,
- g. Inovatif dan menjadi agen perubahan,
- h. Produktif,

- i. Sadar mutu,
- j. Berorientasi global,
- k. Belajar sepanjang hayat.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Budimansyah dan Suryadi, bahwa arti kompetitif itu mempunyai arti yang sangat luas sekali. Mulai dari seseorang yang harus memiliki kepribadian yang unggul, memiliki semangat juang yang tinggi dalam segala hal, mandiri sampai mempunyai keinginan untuk terus belajar yang nantinya akan memiliki banyak keuntungan.

Pada kenyataannya hal yang terjadi di lapangan untuk pendidikan yang ada dalam masyarakat, terutama yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga yaitu orang tua terhadap anaknya, masih banyak orang tua yang tidak mempunyai waktu untuk mendidik anaknya. Orang tua sudah mempercayakan sepenuhnya terhadap pihak sekolah untuk mendidik anaknya, karena kesibukan orang tua mengurus pekerjaannya. Adanya hal tersebut orang tua memiliki waktu yang sedikit untuk mendidik anaknya.

Dari pihak keluarga memiliki anggapan bahwa pendidikan formal yang terjadi di sekolah, dapat mendidik anaknya dengan baik sehingga dapat membentuk *smart and good citizenship*. Padahal pendidikan yang terjadi di sekolah saja tidak cukup, harus adanya pendidikan yang terjadi di keluarga, karena pendidikan di keluarga merupakan pendidikan yang paling inti. Terdapat suatu penelitian mengenai jati diri "*citizenship education*" yang memaparkan penemuan David Kerr, yang menyatakan Pendidikan Kewarganegaraan dapat didefinisikan secara luas dan sempit.

Secara sempit Pendidikan Kewarganegaraan hanya dapat menampung aspirasi tertentu, pengajaran kewarganegaraan, yang bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi kepada pengetahuan, sehingga menitikberatkan terhadap proses pengajaran. Adapun Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas, yaitu yang dapat menampung berbagai aspirasi serta melibatkan masyarakat. Kombinasi antara pendekatan formal dan informal yang terjadi di sekolah ditandai dengan *citizenship education*. Hal ini yang menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas (Azwar, 2014: 8).

Untuk mengembangkan *civic culture* Indonesia yang terjadi di sekolah dalam hal Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan (*school civic*), selain melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang biasa terjadi di dalam kelas, akan tetap dapat dikembangkan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai visi dan misi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dengan mengembangkan budaya yang diarahkan terhadap *National and Character Building*.

Pengembangan budaya kewarganegaraan dengan melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang dijadikan sebagai mata pelajaran belum cukup untuk mengembangkan semua budaya kewarganegaraan. Untuk lebih mengembangkannya maka memerlukan kegiatan yang berkualitas dan kegiatan yang dapat mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*) salah satunya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler yang di dalamnya memuat kegiatan – kegiatan yang dapat diselenggarakan di sekolah untuk memantapkan pembentukan kepribadian yang mengutamakan berbagai aspek – aspek pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) di sekolahnya masing – masing.

Dengan demikian terlihat tujuan dikembangkannya *civic virtue* dan *civic participation* dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu dimensi *civic education* adalah dapat mengembangkan watak serta karakter setiap warga negara yang respon dan tanggung jawab terhadap warga masyarakat, bangsa dan negara.

F. Kajian Tentang Gotong Royong

1. Pengertian Gotong Royong

Kata gotong royong dalam masyarakat terlihat hidup dalam mata pencaharian sebagai petani tradisional. Ketika petani menggarap tanah, mereka memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk mencangkul tanah, menanam benih, mengatur saluran air, memupuk tanaman dan menyiangi tanaman. Demikian juga pada saat musim panen tiba. Warga masyarakat bergotong royong memetik padi, mengeringkannya, dan memasukkannya ke dalam lumbung (Abdillah, 2011: 7).

Gotong royong berasal dari kata dalam Bahasa Jawa, atau setidaknya mempunyai nuansa Bahasa Jawa. Kata gotong dapat dipadankan dengan kata pikul atau angkat, sebagai contoh ada pohon yang besar roboh menghalangi jalan

di suatu desa. Masyarakat mengangkatnya bersama-sama untuk memindahkan kayu itu ke pinggir jalan. Orang desa menyebutnya dengan nggotong atau menggotong (Abdillah, 2011: 7).

Kata royong dapat dipadankan dengan bersama-sama. Dalam bahasa Jawa kata *saiyeg saeko proyo* atau satu gerak satu kesatuan usaha memiliki makna yang amat dekat untuk melukiskan kata royong ini. Ibarat burung kuntul berwarna putih terbang bersama-sama, dengan kepak sayapnya yang seirama, menuju satu arah bersama-sama, dan orang kemudian menyebutnya dengan holopis kuntul baris (Abdillah, 2011: 7).

Adapun demikian gotong royong memiliki pengertian bahwa setiap individu dalam kondisi seperti apapun harus ada kemauan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memberi nilai tambah atau positif kepada setiap obyek, permasalahan atau kebutuhan orang banyak disekeliling hidupnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, ketrampilan atau skill, sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif, sampai hanya berdoa kepada Tuhan (Abdillah, 2011).

Bagi mereka yang masih belum mampu melakukan salah satu dari alternatif bantuan diatas, maka mereka cukup dengan berdiam diri dan tidak berbuat apapun yang bisa merusak situasi dan kondisi yang berlaku saat itu. Berdiam diri dan tidak membuat keruh situasipun sudah merupakan implementasi gotong royong yang paling minimal (Abdillah, 2011).

Satu tujuan penting dalam kita bernegara Republik Indonesia adalah menjadikan dasar negara Pancasila kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Seperti dikatakan Bung Karno, Pancasila kalau diperas menjadi trisila dan kalau terus diperas adalah gotong royong. Dan memang kehidupan asli bangsa Indonesia bersifat gotong royong; gotong royong adalah kepribadian bangsa Indonesia. Maka itu berarti bahwa untuk menjamin kelestarian Republik Indonesia sampai ke akhir zaman, bangsa Indonesia harus membangun dan hidup dalam masyarakat gotong royong (Sayidiman, 2016: 7)

2. Jenis – Jenis Gotong Royong

Sistem tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat desa yang di dalam bahasa Indonesia disebut sistem gotong royong, menunjukkan perbedaan-perbedaan mengenai sifat lebih atau kurang rela dalam hubungan dengan beberapa macam lapangan aktivitas lapangan sosial. Berhubungan dengan hal tersebut dapat dibedakan adanya beberapa macam tolong-menolong, ialah misalnya:

- a. Tolong – menolong dalam aktivitas pertanian.
- b. Tolong – menolong dalam aktivitas-aktivitas sekitar rumah tangga.
- c. Tolong – menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara.
- d. Tolong – menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana dan kematian (Koentjaraningrat, 1985: 168).

Tolong-menolong dalam aktivitas pertanian, orang bisa mengalami musim-musim sibuk ketika masa bercocok tanam. dalam musim-musim sibuk itu kalau tenaga keluarga batih atau keluarga luas tidak cukup lagi untuk menyelesaikan sendiri segala pekerjaan di ladang atau di sawah, maka orang bisa menyewa tenaga tambahan atau bisa meminta bantuan tenaga dari sesama warga komunitasnya. Sistem ini bersifat universal dalam semua masyarakat di dunia yang berbentuk komunitas kecil, kompensasi untuk jasa yang disumbangkan itu bukan upah melainkan tenaga bantuan juga (Koentjaraningrat, 1985: 168).

Pada aktivitas-aktivitas sekitar rumah tangga, ialah kalau misalnya orang memperbaiki atap rumahnya, mengganti dinding rumah, membersihkan rumah dari tikus, menggali sumur di pekarangan. Pada masyarakat desa, warga sering meminta pertolongan dari tetangganya, dengan begitu seorang individu harus memperhatikan segala peraturan sopan santun dan adat istiadat yang biasanya bers--angkut paut dengan aktivitas serupa. Adapun sikap tuan rumah juga menjamu para warga yang sudah membantu dengan menyajikan makanan, di samping kewajiban untuk membalas jasa kepada semua tetangga yang datang tersebut pada saat mereka masing-masing memerlukan tenaga bantuan dalam aktivitas sekitar rumah tangga mereka. Sifat kompleks dari sistem tolong menolong dalam sektor rumah tangga sering mengurangi rasa kesadaran dari dalam diri seorang warga (Koentjaraningrat, 1985: 167).

Adapun tolong-menolong dalam aktivitas mempersiapkan pesta dan upacara biasanya berjalan dengan rasa kesadaran diri yang besar, karena warga yang ikut membantu dapat langsung menikmati makanan enak di acara pesta, merayakan pesta dan ikut merasakan suasana gembira. Pada sikap tolong menolong pada peristiwa-peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian, biasanya dilakukan oleh seseorang dengan amat rela, tanpa perhitungan akan mendapat pertolongan kembali, karena menolong orang yang mendapat kecelakaan didasari oleh rasa belasungkawa yang universal dalam jiwa makhluk manusia (Koentjaraningrat, 1985: 167).

Pendapat dari Koentjaraningrat dapat dipahami bahwa gotong royong dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Gotong royong dalam tolong menolong yakni suatu kerjasama yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan demi kepentingan individu tertentu, sedangkan gotong royong dalam hal kerjabakti adalah suatu kerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan demi kepentingan umum.

3. Fungsi Gotong Royong

Fungsi gotong royong merupakan suatu kebiasaan yang sangat penting karena keberadaannya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Di dalam gotong royong, masyarakat akan bekerjasama dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan atau permasalahan. Bersatunya masyarakat untuk menyelesaikan masalah bersama – sama ini tentunya menunjukkan bahwa dengan melaksanakan kegiatan gotong royong akan senantiasa memberikan banyak keuntungan di dalamnya. Bintarto (1980: 11) memberikan gagasannya mengenai keuntungan dalam bergotong royong, yakni: a) Meringankan pekerjaan penduduk baik di Desa maupun di Kota; b) Menguatkan dan mengeratkan hubungan antar penduduk; c) Menyatukan rakyat atau masyarakat Indonesia'. Berdasarkan pemaparan diatas, dalam kegiatan gotong royong suatu pekerjaan atau permasalahan yang pada mulanya terasa berat karena dikerjakan sendiri, maka akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama – sama.

Selain itu, dengan bergotong royong yakni terjalinnya kerjasama antar masyarakat akan membuat hubungan antar masyarakat akan menjadi baik dan

erat. Akan tetapi dalam kencangnya laju globalisasi saat ini, tradisi kerja bakti yang manfaatnya penting untuk mewariskan nilai luhur bangsa ini menjadi memudar. Nilai gotong royong seakan pasang surut timbul dalam kehidupan masyarakat sekarang. Maka diharapkan, tradisi kerja bakti dapat bertahan sebagai salah satu bentuk gotong royong yang dilestarikan. Menegakan tradisi ini tentu tidak lepas dari peran masyarakatnya dalam membangun rasa kebersamaan, persatuan, dan kepedulian sosial, (Irfan, 2015: 31).

Gotong royong merupakan suatu kebiasaan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Gotong royong merupakan jati diri bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Gotong royong merupakan suatu keutuhan bagi masyarakat Indonesia yang pada dasarnya merupakan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki berbagai jenis ras, suku, agama, budaya, bahasa, dan kepribadian. Berbagai macam perbedaan tersebut dapat menjadikan jurang pemisah antar masyarakat. Gotong royong yang berlandaskan pada kebersamaan, dan kerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan permasalahan ini dapat menghilangkan jurang pemisah antar masyarakat dengan cara menumbuhkan rasa kekeluargaannya.

4. Nilai – Nilai yang Terkandung dalam Gotong Royong

Gotong royong merupakan kebiasaan yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu juga, gotong royong berfungsi sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Pada masa kolonial, keberadaan gotong royong ini dimanfaatkan oleh penjajah untuk mengeksploitasi kerja masyarakat Indonesia, masyarakat dipaksa untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan bersama untuk kepentingan pemerintah. Setelah kolonial berakhir, gotong royong kembali digencarkan sebagai tema pemersatu bangsa. Hal ini terlihat dari pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 yang dikutip oleh Bahar dalam (Marzali, 2016: 153-154) bahwa:

Sebagaimana tadi telah saya katakan: kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua bagi semua, bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia. Semua buat semua. Jikalau saya peras yang lima (Pancasila) menjadi tiga, dan tiga

menjadi satu, perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yang kita dirika haruslah negara gotong royong.

Berdasarkan pidato Bung Karno di atas, jelaslah bahwa gotong royong merupakan inti dari Pancasila itu sendiri. Dengan kata lain, berawal dari gotong royong ini kemudian diterjemahkan kedalam pasal – pasal dalam Pancasila, sehingga nilai – nilai yang berada dalam Pancasila yang selama ini kita ketahui berada pula di dalam gotong royong. Adapun beberapa nilai – nilai tersebut seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan.

Gotong royong memiliki nilai ketuhanan, karena di dalam semua agama tentunya mengajarkan penganutnya untuk berbuat baik terhadap sesama, dengan melakukan gotong royong yakni membantu seseorang atau kelompok menyelesaikan pekerjaan atau permasalahan tentunya itu merupakan suatu perbuatan baik. Gotong royong mengajarkan kita nilai kemanusiaan, karena pada kodratnya manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya seorang diri. Oleh karena itu, apabila seseorang atau kelompok membantu orang lain memenuhi kebutuhannya seperti dalam gotong royong, tentunya orang atau kelompok tersebut memiliki nilai kemanusiaan . Kemudian, gotong royong juga memiliki nilai kerakyatan, dengan bergotong royong, maka akan timbul interaksi antar masyarakat dimana individu atau kelompok lainnya yang menyebabkan tumbuhnya rasa yang sama. Hal ini yang pada akhirnya disebut kerakyatan karena masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain saling membaur menjadi satu meraskan satu rasa dan tujuan yang sama.

Selain itu, nilai yang paling menonjol yang terdapat dalam gotong royong dan Pancasila yakni persatuan. Gotong royong memiliki nilai persatuan, karena dapat mempersatukan perbedaan yang ada dala, masyarakat Indonesia. Dengan melaksanakan gotong royong, dimana terjadi suatu kerjasama antar masyarakat tanpa melihat perbedaan suku, ras, budaya, agama dan status, maka timbulah suatu rasa kekeluargaan dan saling memiliki yang akan menciptakan persatuan didalamnya. Kemudian selanjutnya, yakni dimana gotong royong memiliki nilai keadilan. Nilai keadilan yang diperoleh dari gotong royong diakibatkan karena adanya asa timbal balik dalam gotong royong, dimana ketika individu atau

kelompok membantu masalah atau pekerjaan kelompok lain, maka ketika individu atau kelompok yang pernah menolong itu mengalami suatu masalah akan dibantu kembali oleh orang yang pernah ditolongnya sehingga terciptalah suatu keadilan.

Berdasarkan gagasan tersebut, nilai yang dapat diperoleh dari gotong royong meliputi nilai – nilai yang termuat dalam Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan serta nilai keadilan. Hal ini dikarenakan gotong royong merupakan inti dari Pancasila.

5. Membangun Kembali Masyarakat Gotong Royong

Nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dikembangkan dalam kehidupan bangsa. Harus teras dan terwujud kesadaran akan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan bangsa menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan bangsa Indonesia. Masyarakat melaksanakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, serta jelas terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sayidiman, 2016: 8).

Hakikat Pancasila adalah hidup dalam kebersamaan dan kerukunan. Kita sebagai manusia Indonesia beda satu sama lain, tetapi pada saat yang sama kita satu karena hidup dalam kebersamaan. Maka tumbuhlah kebangsaan Indonesia secara subur dalam taman sari kehidupan umat manusia. Masyarakat gotong royong hidup secara harmonis dengan dilandasi falsafah perbedaan dalam kesatuan, kesatuan dalam perbedaan, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan (Sayidiman, 2016: 8)

Manusia Indonesia adalah individu yang unik dalam kehidupan dan selalu terdorong mengejar hal – hal terbaik dalam hidupnya. Akan tetapi, karena hidup dalam kebersamaan dengan warga Indonesia lain, maka mengejar hal – hal terbaik tidak hanya dilakukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjadikan masyarakat Indonesia maju dan sejahtera (Sayidiman, 2016: 8).

Maka, manusia Indonesia yang sekarang banyak meninggalkan sifat – sifat gotong royong harus kembali diajak dan dimotivasi untuk hidup dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Menjadi manusia yang menjunjung tinggi harmoni atau keselarasan dalam kehidupan. Setiap orang memang beda satu sama

lain, tetapi semua sadar bahwa mereka bagian yang tak terpisahkan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mereka sadar bahwa mereka harus hidup dalam kebersamaan dan kesatuan. Pembangunan manusia ini merupakan landasan yang amat menentukan bagi terwujudnya kembali masyarakat gotong royong. Masyarakat yang penuh harmoni dalam kehidupannya (Sayidiman, 2016: 9)

Bersamaan dengan pembangunan manusia, sifat gotong royong juga diusahakan dalam pembangunan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila. Ini harus dimulai dengan mempunyai konstitusi yang benar – benar sesuai dengan Pancasila. Karena Undang – Undang Dasar 1945 selama reformasi sudah empat kali diamandemen, sehingga tidak lagi sesuai dengan Pancasila, perlu ada kaji ulang atas UUD 1945 sehingga kembali sesuai dengan Pancasila. Kalau toh UUD 1945 memerlukan perubahan untuk menjamin agar kehidupan bangsa Indonesia memperhatikan perkembangan umat manusia, perubahan itu harus dilakukan dengan membuat amendemen yang membuat aturan lama masih terbaca. Tidak dengan amandemen seperti yang sudah terjadi (Sayidiman, 2016: 9)

G. Kajian Tentang Babarit

1. Pengertian Babarit

Babarit adalah salah satu tradisi upacara / ritual tradisional yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk suatu peringatan dan tujuan tertentu. Upacara babarit sendiri dimaksudkan untuk mengucapkan rasa syukur serta mengharapkan berkah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang dikaruniakan kepada masyarakat desa setempat, juga mengharapakan agar terus menerus diberi keberkahan dalam setiap panen hasil bumi tersebut serta disisi lain upacara babarit adalah untuk menolak bala agar tidak ada bencana atau permasalahan lain menimpa masyarakat desa tersebut. Upacara babarit dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa, baik yang bertempat tinggal di desa maupun daerah yang berada dekat dengan desa tersebut.

2. Tujuan dan Pelaksanaan Babarit

Maksud dan tujuan dari upacara Babarit ini adalah sebagai penghormatan kepada leluhur dan mengucapkan rasa syukur, selain itu sebagai :

- a. Syukuran kepada Allah SWT atas kekayaan pertanian yang melimpah.
- b. Mengharap Keberkahan dan keselamatan kepada Allah SWT.
- c. Mendoakan para sesepuh yang sudah meninggal.
- d. Sebagai ritual tolak bala.

Secara garis besar, upacara babarit diawali dengan ritual “Siang Kembang” yang dilaksanakan pada sore hari menjelang malam pukul 17.00 WIB yang bertempat di Balai Desa dimana dalam ritual ini salah seorang tokoh adat di Desa tersebut memimpin jalannya ritual Siang Kembang dengan terlebih dahulu sungkeman kepada Kepala Desa dan dilanjutkan sungkem kepada sekumpulan warga yang berkumpul di Balai Desa tersebut dengan tujuan meminta izin. Setelah itu tokoh adat menghadap sesajen yang telah terkumpul di Balai Desa tersebut dengan duduk bersila tokoh adat mulai ritual Siang Kembang dengan berdo’a khusus sembari membakar kemenyan. Ketika ritual tersebut berlangsung warga yang berkumpul di Balai Desa tidak diperbolehkan berbicara apalagi berjalan lalu lalang, warga diwajibkan duduk dan diam serta hening sampai tokoh adat selesai ritual Siang Kembang. Setelah tokoh adat selesai ritual acara dilanjutkan dengan do’a / *Hadhoroh* bersama di Balai Desa yang dipimpin oleh tokoh agama Desa tersebut, dan selesai do’a bersama dilanjutkan dengan makan bersama dengan hidangan sesajen yang telah terkumpul tadi.

Masyarakat desa pada umumnya masih berpedoman pada tradisi nenek moyang mereka. Mereka berpegang kepada nilai-nilai, adat-istiadat, norma-norma, peraturan dan keyakinan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa tersebut. Hal ini bahkan mereka percaya, jika tidak dilakukan ritual tersebut akan terjadi hal-hal negatif yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat buruk. Oleh karena itu rangkaian aktivitas ritual upacara adat babarit selalu dilaksanakan dan tidak berubah pelaksanaannya.

H. Penelitian Terdahulu

Kajian terkait tradisi upacara babarit bukan penelitian pertama kali, karena sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik yang termuat dalam artikel skripsi, tesis maupun jurnal. Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti yang dilakukan yaitu:

1. Dalam skripsi karya Faishal Jamaluddin yang berjudul “Aktivitas Komunikasi Upacara Adat Babarit (Studi Etnografi Komunikasi Mengenai Aktivitas Komunikasi Dalam Upacara Adat Babarit Di Desa Sagarahieng, Kabupaten Kuningan, Tahun 2014)” Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa, Situasi Komunikatif yang terdapat dalam upacara adat Babarit ini bersifat sakral, tempat pelaksanaannya yaitu Balai Desa, Makam Mbah Bewu dan Syekh Maulana, Masjid di sebelah Balai Desa, dan Halaman Balai Desa. Peristiwa Komunikatif dalam upacara adat Babarit yaitu perayaan mengucap rasa syukur dalam bentuk ritual khusus yang dilaksanakan satu tahun sekali yang sudah menjadi tradisi budaya oleh masyarakat Desa Sagarahieng Kabupaten Kuningan, sedangkan Tindak komunikatif yang terdapat dalam upacara adat Babarityaitu berbentuk perintah, pernyataan, permohonan dan perilaku nonverbal. Disamping itu aktivitas komunikasi dimulai dari unit dasarnya yaitu situasi komunikatif yang tidak lain merupakan tempat atau ruang yang ditentukan dan ditata untuk pelaksanaan upacara. Pada tempat-tempat tersebut terjadi konteks terjadinya komunikasi.
2. Dalam tesis karya Rekha Rosdiana Dewi “Tradisi Babarit Desa di Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka (Ulikan Struktural-Semiotik)” Program Studi Bahasa dan Budaya Sunda, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa upacara tradisi Babarit Desa merupakan salah satu tradisi yang diwariskan oleh para karuhun Desa Waringin. Tradisi ini dilaksanakan setahun sekali sebelum musim panen tiba dan bertujuan agar sawah-sawah terhindar dari marabahaya yang mengakibatkan gagalnya

panen. Tradisi Babarit Desa merupakan gambaran rasa sukur masarakat Desa Waringin kepada Tuhan YME agar Tuhan YME selalu melimpahkan segala kenikmatan kepada masarakat Desa Waringin. Upacara tradisi ini mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi spiritual, sosial, dan perkembangan pariwisata. Dalam upacara tradisi ini, terdapat dua bentuk sesajen yang disediakan yaitu tiga macam sesajen yang berbentuk alat dan 16 macam sesajen yang berbentuk bahan. Sesajen-sesajen ini merupakan bukti ungkapan rasa sukur terhadap Tuhan YME dan pada setiap sesajen mempunyai simbol masing-masing di dalamnya. Pada ahirnya, masyarakat Kecamatan Palasah bisa mengenal budaya Sunda dan bisa mengetahui tentang simbol-simbol yang terkandung di dalamnya. Disamping itu ditinjau dari aspek sosial budaya, tradisi babarit berfungsi sebagai sarana untuk memupuk kerukunan, dan solidaritas masyarakat, sehingga nantinya tercipta tatanan masyarakat yang kokoh, rukun, dan damai. Ditinjau dari fungsi agama babarit merupakan suatu kegiatan untuk bersedekah, saling tolong – menolong, dan bersilaturahmi.

I. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017: 91) mengemukakan Kerangka Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



J. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana nilai gotong royong yang terkandung dalam tradisi upacara babarit di desa Bunigeulis?
- b. Bagaimana peristiwa dan aktualisasi gotong royong dalam upacara babarit di desa Bunigeulis?
- c. Bagaimana realisasi gotong royong warga dalam upacara babarit dan kehidupan sehari – hari di desa Bunigseulis?
- d. Bagaimana penanaman nilai gotong royong yang terdapat dalam upacara babarit di desa Bunigeulis?